

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BATAM TAHUN 2024

KPT NOMOR 492 TAHUN 2024, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) PKPU
Nomor 14 Tahun 2024, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 288/PL.02.5-
BA/2171/2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024, PKPU Nomor 14 Tahun 2024, KPT KPU RI Nomor 1363 Tahun 2024, KPT KPU RI Nomor 1364 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 480 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan, Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 488 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Oktober 2024
- Lamp.: 2 hlm